



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Rekomendasi Cetak E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW dan Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Jika KTP hilang, melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Prosedur Pembuatan KTP

Pemohon Datang Sendiri ke
Kecamatan

Pemohon Ambil Nomor
Antrian di Loker KTP

Menunggu Panggilan Antrian

Menyerahkan FC KK

Petugas Melakukan
Verifikasi dan Validasi Data

Melakukan Perekaman data
biometric (foto, iris mata, sidik jari,
tanda tangan)



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka waktu pembuatan Surat Rekomendasi untuk Cetak E-KTP adalah 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya untuk pembuatan Surat Rekomendasi untuk Cetak E-KTP Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Cetak E-KTP

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Ngawen : (0272) 3354013